

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

### myHOME Loan

### Kredit Kepemilikan Rumah

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
<b>Nama Produk</b>	: Kredit Kepemilikan Rumah
<b>Jenis Produk</b>	: Kredit Konsumer
<b>Mata Uang</b>	: IDR
<b>Deskripsi Produk</b>	: Pinjaman kepada Debitur perorangan dengan tujuan pembelian properti

#### FITUR UTAMA PRODUK

<b>Pinjaman yang diajukan</b>	: Rp 250.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,-
<b>Jangka waktu pinjaman</b>	: 5 sampai 25 tahun
<b>Jenis agunan</b>	: Rumah/Apartemen/Ruko/Rukan/Rumah Multiguna
<b>Suku bunga*</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3.00% fixed 3 tahun minimal tenor 8 tahun</li><li>• 4.00% fixed 4 tahun minimal tenor 10 tahun</li><li>• 13.00% floating rate</li></ul>

*\*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.*

*\*Bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan berlaku.*

#### MANFAAT DAN RISIKO

<b>Manfaat</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kredit Konsumer yang ditujukan untuk pembiayaan pembelian unit Properti Baru dari developer Rekanan Bank Mayapada dan Unit Properti Secondary</li><li>2. KPR myHOME Loan memberikan manfaat bagi nasabah yaitu angsuran awal lebih rendah dari angsuran KPR reguler dan angsuran naik setiap beberapa tahun sesuai kenaikan income debitur, sehingga membantu debitur untuk mendapatkan rumah pertama atau kedua yang lebih sesuai kebutuhan</li></ol>
<b>Risiko</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila pelunasan dipercepat sebelum masa pinalty berakhir maka akan ada biaya tambahan yang harus dibayarkan</li><li>2. Pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu akan mengakibatkan terjadinya denda tunggakan akan dicatat pada sistem SLIK pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)</li><li>3. Bank Mayapada Internasional, Tbk dapat melakukan pengambilalihan agunan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian</li></ol>

4. Apabila terjadi ketidakmampuan pembayaran kewajiban sesuai perjanjian kredit, maka dilakukan pengambilalihan agunan

### PERSYARATAN DOKUMEN

Dokumen	Karyawan	Pengusaha	Profesional
Form Aplikasi Permohonan Kredit yang ditanda tangani calon debitur	✓	✓	✓
Form LTV (surat pernyataan calon Debitur perihal semua fasilitas kredit beragun properti baik yang telah dimiliki maupun yang sedang dalam proses pengajuan	✓	✓	✓
Fotocopi KTP Pemohon + Suami/Istri	✓	✓	✓
Fotocopi KK	✓	✓	✓
Fotocopi Akta Nikah / Cerai / Pisah Harta (jika ada)	✓	✓	✓
Fotocopi Akta Pisah Harta (bila ada)	✓	✓	✓
Fotocopi NPWP Pribadi	✓	✓	✓
Fotocopi rekening 3 bulan terakhir	✓	✓	✓
Surat Keterangan Kerja	✓	-	-
Slip gaji bulan akhir	✓	-	-
Fotocopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya.	-	✓	-
Fotocopi SIUP/TDP/SKDU/SITU/SKDP/NIB	-	✓	-
Fotocopi NPWP perusahaan.	-	✓	-
Fotocopi surat ijin praktek/fotocopi sertipikat dari asosiasi profesi.	-	-	✓
Fotocopi laporan keuangan perusahaan (jika diperlukan)	-	✓	-
Fotocopi sertipikat, IMB, dan PBB terakhir	✓	✓	✓
Fotocopi kuitansi/bukti transfer pembayaran tanda jadi / uang muka (DP)	✓	✓	✓

### BIAYA

- Biaya Provisi : 1% dari Plafond Kredit  
 Biaya Administrasi : 1% dari Plafond Kredit  
 Biaya Taksasi / Appraisal  
 a. Plafond ≤ Rp 10 Milyar : Rp 300.000,- (internal appraisal) / KJPP Rekanan  
 b. Plafond > Rp 10 Milyar : Sesuai tarif KJPP Rekanan Bank  
 Denda Keterlambatan \*\* : 0.2% per hari dari angsuran yang belum dibayarkan  
 Biaya Pinalti Pelunasan : mulai dari 5% x outstanding  
 Dipercepat\*\*  
 Biaya Penitipan Jaminan\*\* : Rp 20.000/hari  
 Biaya Asuransi Jiwa : Sesuai tarif dari perusahaan asuransi jiwa kredit  
 Biaya Asuransi Agunan : Sesuai tarif dari perusahaan asuransi kerugian  
 Biaya Pengikatan Agunan : Sesuai tarif dari Notaris Rekanan Bank  
 \*\*biaya ini timbul jika terjadi pelanggaran ketentuan bank

### SIMULASI

Contoh:

Bapak A (usia 35 tahun) mengajukan KPR myHOME Loan di Bank Mayapada sebesar Rp 1 Milyar dengan jangka waktu 10 tahun dan suku bunga yang dipilih adalah suku bunga fixed 3 tahun, maka simulasi kredit yang diajukan sebagai berikut:

Jumlah Pokok Pinjaman	: Rp 1.000.000.000
Total Biaya Pinjaman	: Rp 6.300.000
Total Bunga Sesuai Tenor	: Rp 464.348.640
Total yang dibayarkan Debitur	: Rp 1.470.648.640

*\*Total dana yang anda bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya; tidak termasuk biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, biaya jual beli, biaya notaris, dan balik nama sertifikat.*

Asumsi:

1. Suku bunga 3% fixed 3 tahun dan suku bunga floating 13%
2. Jangka waktu kredit 10 tahun
3. Biaya provisi 1% dan biaya admin 1%
4. Biaya Appraisal Rp 300.000,-

## INFORMASI TAMBAHAN

### Keterangan Jenis Biaya

1. Jenis dan biaya kredit yang mungkin timbul:
  - Provisi dan biaya administrasi Dikenakan dari plafond kredit yang diberikan dan dibebankan sekaligus dimuka sebelum pencairan kredit
  - Administrasi dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku
  - Premi Asuransi Premi asuransi kebakaran dan asuransi jiwa selama jangka waktu kredit wajib dibayar sekaligus dimuka oleh debitur sesuai dengan tarif yang berlaku pada asuransi rekanan Bank Mayapada
  - Biaya Notaris Biaya akta pengikatan jaminan atau lainnya yang dikenakan sesuai dengan ketentuan tarif dari Notaris rekanan Bank Mayapada yang berlaku.
  - Biaya Appraisal Biaya appraisal internal atau eksternal wajib dibayar oleh calon debitur pada saat proses kredit.
  - Denda Keterlambatan Dikenakan setiap hari keterlambatan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku.
  - Pinalti Pelunasan sebelum jatuh tempo dikenakan sesuai dengan jumlah pelunasan yang dilakukan dengan besaran dan masa berlaku pinalti sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
  - Biaya Penitipan Biaya ini dikenakan apabila fasilitas kredit telah lunas dan debitur tidak mengambil dokumen jaminan lebih dari 30 hari yang dihitung dari tanggal fasilitas kredit/pembiayaan lunas.
2. Ilustrasi pembayaran disampaikan melalui lembar lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar.
4. Definisi jenis-jenis bunga yang dibebankan:
  - Bunga Efektif Perhitungan bunga dilakukan pada setiap akhir periode angsuran, dihitung dari saldo akhir nilai pokok yang belum dibayar setiap bulannya.
  - Bunga Fixed Bunga pinjaman yang tidak berubah selama periode tertentu.
  - Bunga Floating Bunga pinjaman dapat berubah setiap tahun.
5. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat, maka anda akan menerima pengembalian (refund) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
6. Anda berhak memilih notaris maupun asuransi rekanan Bank Mayapada yang akan digunakan.
7. Jangka waktu pengambilan dokumen adalah H+1 sejak pemberitahuan dari pihak Bank Mayapada
8. Bank Mayapada wajib menginformasikan segala perubahan manfaat, biaya, resiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
9. Debitur akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga atau dari Bank apabila Debitur menyetujui untuk membagikan data pribadi.
10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan resiko dapat diakses melalui website resmi [www.bankmayapada.com](http://www.bankmayapada.com).

#### DISCLAIMER

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank Mayapada berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank Mayapada dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*Bank Mayapada berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).*

*Versi Cetak (Desember 2025)*

*Untuk informasi terkini silakan kunjungi kantor cabang Bank Mayapada terdekat, atau website kami di [www.bankmayapada.com](http://www.bankmayapada.com).*